



PUTUSAN

Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **I GEDE SUKARMA WESA;**
2. Tempat lahir : Mataram;
3. Umur/Tanggal lahir : 50 tahun /16 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Raden Mas, Lingkungan Gerung Butun Barat, RT/002. Rw/287, Kelurahan Mandalika, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terhadap Terdakwa I Gede Sukarma Wesa tidak dilakukan penangkapan dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Maret 2025 sampai dengan tanggal 6 April 2025;
2. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2025 sampai dengan tanggal 6 Mei 2025;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 April 2025 sampai dengan tanggal 22 Mei 2025;
4. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Mei 2025 sampai dengan tanggal 21 Juli 2025;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 23 April 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr tanggal 23 April 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang"* sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar terdakwa ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) lembar print out Rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 1610000479274, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021
 - 2 (dua) lembar print out Rekening Taplus Bisnis Premium Bank BNI atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 0803002675, Bulan Februari 2021 dan Bulan April 2021
 - 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GEDE SUKARMA WESA dengan No. Rekening : 0560989938, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021
 - 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah diterima dari I GEDE SUKARMA WESA sebanyak Uang Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya untuk mengikuti tender irigasi, yang menerima SYAHBUDIN, SPD, Mataram 25 April 2021

Terlampir dalam berkas perkara.

- 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA, atas nama I GEDE SUKARMA WESA, dengan No. rekening : 0560989938

Dikembalikan Kepada Terdakwa

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA pada sekitar awal Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2021 bertempat di di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan "*dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*" dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal sekitar awal Bulan Januari 2021 di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram Saksi I GEDE GUNANTA di ajak oleh Terdakwa bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dengan menggunakan nama perusahaan Terdakwa sendiri CV. Limbu Indah dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen karena matrial proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa sudah terbiasa mengarap proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama Saksi EKO RUSDIANTO sehingga

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi I GEDE GUNANTA merasa tergiur dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut selain itu Saksi I GEDE GUNANTA ditunjukkan 2 (dua) lembar kertas estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang yang menjadi bukti keseriusannya dalam pekerjaan tender proyek dan Saksi I GEDE GUNANTA juga dikirim data melalui via WhatsApp urutan penawaran perusahaan yang digunakan Terdakwa mengikuti tender yaitu CV. Limbu Indah berlokasi di Gegutu, No. urut 7, dari 23 peserta dan berlokasi di Keru no. urut 6 dari 21 peserta dan Saksi I GEDE GUNANTA;

Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I GEDE GUNANTA pemodal dana dan meminta uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan proyek tersebut dan Saksi I GEDE GUNANTA mengirimkan uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA milik Saksi I GEDE GUNANTA;

Selanjutnya sekitaran bulan Februari 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa tender pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dinyatakan kalah dan CV. Limbu Indah yang dipinjam Terdakwa atau digunakan perusahaan untuk ikut tender berada pada urutan No. 7 dan Terdakwa baru menjelaskan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa CV. Limbu Indah bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. SAHABUDIN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I GEDE GUNANTA mengalami kerugian senilai Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA pada sekitar awal Bulan Januari 2021 atau setidaknya-tidaknya masih dalam 2021 bertempat di di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram yang berwenang mengadili dan memeriksa perkara ini, telah melakukan perbuatan “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan” dengan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Berawal sekitar awal Bulan Januari 2021 di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram Saksi I GEDE GUNANTA di ajak oleh Terdakwa bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dengan menggunakan nama perusahaan Terdakwa sendiri CV. Limbu Indah dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen karena matrial proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa sudah terbiasa mengarap proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama Saksi EKO RUSDIANTO sehingga Saksi I GEDE GUNANTA merasa tergiur dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut selain itu Saksi I GEDE GUNANTA ditunjukkan 2 (dua) lembar kertas estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang yang menjadi bukti keseriusannya dalam pekerjaan tender proyek dan Saksi I GEDE GUNANTA juga dikirim data melalui via WhatsApp urutan penawaran perusahaan yang digunakan Terdakwa mengikuti tender yaitu CV. Limbu Indah berlokasi di Gegutu, No. urut 7, dari 23 peserta dan berlokasi di Keru no. urut 6 dari 21 peserta dan Saksi I GEDE GUNANTA;

Selanjutnya Terdakwa meminta Saksi I GEDE GUNANTA pemodal dana dan meminta uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan proyek tersebut dan Saksi I GEDE GUNANTA mengirimkan uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA milik Saksi I GEDE GUNANTA;

Selanjutnya sekitaran bulan Februari 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa tender pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dinyatakan kalah dan CV. Limbu Indah yang dipinjam Terdakwa atau digunakan perusahaan untuk ikut tender berada pada urutan No. 7 dan

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa baru menjelaskan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa CV. Limbu Indah bukan milik Terdakwa melainkan milik Sdr. SAHABUDIN;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I GEDE GUNANTA mengalami kerugian senilai Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi I GEDE GUNANTA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Saksi berikan yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang saksi alami;
- Bahwa penipuan atau penggelapan terjadi sekitar pada awal Bulan Januari 2021, yang bertempat di Hotel Bidari yang beralamatkan di Jalan Bangau No. 8, Lingkungan Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa penipuan atau penggelapan yang saksi alami yang dimaksud yaitu Terdakwa mengajak saksi untuk bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi yang dikatakan menggunakan nama perusahaannya Terdakwa sendiri, dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kabupaten Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dengan meminta sejumlah uang kepada saksi untuk pengurusan proyek tersebut dengan menyuruh atau meminta saksi sebagai pemodal dana total sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa dari pembicaraan awal Terdakwa mengatakan bahwa lokasi proyek yaitu berlokasi di wilayah Kecamatan Kopang Kabupaten Lombok Tengah sebanyak 2 (dua) paket Daerah Irigasi Parung dan Daerah Irigasi

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Bisok Bokah sedangkan setelah sekian lama atau tender dinyatakan kalah barulah disampaikan kepada saksi bahwa CV. Limbu Indah yang dipinjam atau digunakan perusahaan untuk ikut tender dijelaskan bahwa berada pada urutan No. 7 yang berlokasi di Lingsar malah tidak sesuai dengan pembicaraan awal;

- Bahwa awalnya Terdakwa mengaku memiliki perusahaan untuk ikut tender namun setelah 2 (dua) paket lokasi proyek yaitu DI Parung dan DI Bisok Bokah dinyatakan kalah barulah Terdakwa mengatakan kalau CV. Limbu Indah adalah milik orang lain yang dipinjam untuk pelaksanaan tender namun setelah saksi menceritakan kepada teman saksi yang bernama saksi AMINUDIN mengenai ikut tender proyek yang saksi sepakati dengan tersangka selanjutnya teman saksi yang bernama AMINUDIN kebetulan dirinya mengetahui pemilik CV. Limbu Indah yaitu SAHABUDIN dan saksi AMINUDIN membantu saksi mencari informasi langsung kepada SAHABUDIN dan setelah beberapa waktu yang tidak lama saksi AMINUDIN menyampaikan kembali kepada saksi bahwa SAHABUDIN selaku pemilik CV. Limbu Indah tidak ada urusan dengan Terdakwa dan SAHABUDIN ikut tender sendiri menggunakan nama perusahaannya bahkan saksi AMINUDIN kembali menelpon SAHABUDIN dihadapan saksi dengan menggunakan spiker akan tetapi diangkat oleh istrinya karena SAHABUDIN telah meninggal dan saat itu juga istrinya mengatakan tidak mengetahui kalau perusahaan CV. Limbu Indah milik suaminya dipinjamkan kepada orang lain;
- Bahwa awalnya saksi merasa ragu untuk kerja sama ikut tender tersebut namun karena saksi selalu didatangi dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50% (lima puluh) persen karena material proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa bahwa Terdakwa sudah terbiasa mengarap proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama saksi EKO RUSDIANTO yang katanya merupakan teman sekolahnya sehingga saksi merasa tergiur

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut oleh karena saat itu masih kondisi virus covid;

- Bahwa Saksi sudah memberikan sejumlah uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan mengirimkan beberapa kali melalui Bank BCA ke no Rekening miliknya yaitu 0560989938, atas nama I GEDE SUKARMA WESA;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak karena saksi saksi tidak pernah diajak padahal saksi meminta agar dipertemukan dengan temannya atas nama EKO RUSDIANTO yang disebut sebagai Kepala PPK di PUPR Provinsi NTB karena Terdakwa pada kesempatan lain Terdakwa pernah meminta uang kepada saksi sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta) untuk melobi agar proyek tersebut diperoleh namun saksi tidak bersedia karena dari awal tidak ada pembicaraan terkait hal tersebut;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa saksi sangat merasa keberatan;
- Bahwa Saksi dirugikan secara materi yaitu sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi I WAYAN SRIDANA, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi menjadi saksi sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar pada awal Bulan Januari 2021, yang bertempat di Hotel Bidari tempat saksi bekerja yang beralamatkan di Jalan Bangau No. 3, Lingkungan Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa saksi mengetahui dugaan penipuan atau penggelapan tersebut dikarena setiap Terdakwa datang ke hotel Bidari untuk menemui korban membahas masalah proyek dan saksi pernah mendengar bahkan terkadang bertemu dengan saksi dan sesekali waktu saksi mengajaknya berkomunikasi serta pada saat korban menyerahkan uang melalui

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



transfer selalu saksi mengetahui karena menggunakan rekening atas nama korban yang saksi kelola di Hotel Bidari;

- Bahwa setahu saksi untuk jumlah uang yang ditranfer oleh korban kepada Terdakwa yaitu sekitar sebanyak Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) yang ditranfer beberapa kali menggunakan 2 (dua) rekening tabungan yang setahu saksi pertama kali sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan berikutnya rata-rata berkisaran Rp 10.000.000,- (sepuluh juta);
- Bahwa setahu saksi proyek tersebut tidak diprolehnya oleh karena menurut cerita korban bahwa sebuah CV. milik orang lain yang dikatakan dipinjam sebagai bendera dalam ikut tender proyek namun diketahui oleh korban melalui temannya bahwa CV. tersebut digunakan oleh pemiliknya langsung yang tidak ada urusan dengan Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan transfer adalah korban sendiri karena menggunakan M-banking selanjutnya menyampaikan kepada saksi selaku pengelola keuangan Hotel Bidari;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut korban sangat merasa keberatan dan dirugikan secara materi yaitu sekitar sejumlah Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi AMINUDDIN, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan yang dituangkan dalam BAP Penyidik adalah benar;
- Bahwa Saksi diperiksa dan diminta keterangan sehubungan dengan masalah penipuan atau penggelapan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut setelah diceritakan oleh korban bahwa dugaan penipuan atau penggelapan tersebut terjadi sekitar pada awal Bulan Januari 2021, yang bertempat di Hotel Bidari milik korban yang beralamatkan di Jalan Bangau No. 3, Lingkungan Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara Kota Mataram;
- Bahwa yang menjadi korban penipuan atau penggelapan tersebut adalah BUDI SABUDIN;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



- Bahwa Saksi mengetahui dugaan penipuan atau penggelapan tersebut terjadi awalnya korban menceritakan kepada saksi kalau dirinya diajak oleh tersangka untuk ikut tender proyek dengan meminjam perusahaan orang lain yaitu CV. Limbu Indah dan korban menanyakan kepada saksi apakah kenal dengan pemiliknya atau yang saksi ketahui bernama BUDI SABUDIN, selanjutnya saksi bertemu dengan BUDI SABUDIN menanyakan hal yang diceritakan oleh korban selanjutnya dijawab oleh BUDI SABUDIN, bahwa dirinya ikut serta tender tersebut dan dirinya memang ikut sendiri menggunakan perusahaannya dan tidak ada hubungannya dengan tersangka sehingga dikemudian harinya saksi menyampaikan hal tersebut kepada korban sehingga dirinya merasa mengalami penipuan dan saat itu juga saksi kembali menghubungi BUDI SAHBUDIN didepannya korban menggunakan spiker HP namun panggilan tlp diangkat oleh istrinya dan saat itu juga dijelaskan oleh istrinya bahwa istrinya mengatakan tidak mungkin suaminya atau BUDI SAHBUDIN meminjamkan prusaannya untuk orang lain karena beresiko yang saat itu juga saksi mengetahui dari istrinya kalau BUDI SAHBUDIN telah meninggal;
- Bahwa setelah saksi menanyakan langsung kepada BUDI SABUDIN apakah benar CV miliknya dipinjamkan oleh Terdakwa dan dirinya menjawab bahwa dirinyalah yang menggunakan sendiri untuk ikut tender tersebut dan mengatakan tidak ada hubungan atau urusan dengan Terdakwa, selanjutnya saksi kembali menghubunginya lagi namun diangkat oleh istrinya karena BUDI SABUDIN sudah meninggal dan dijelaskan oleh istrinya kalau CV milik suaminya tidak dipinjamkan kepada orang lain yang saat itu juga didengar langsung oleh korban karena saksi menggunakan spiker HP sehingga saat itu juga korban merasa mengalami penipuan dan setelah berupaya untuk meminta pertanggung jawaban atas uang yang sudah dikeluarkan oleh korban namun tidak ada niat baiknya bahkan saksi sediri selaku teman pernah menyarankan agar mengmeblaikan uang yang dikeluarkan oleh korban namun sampai saat ini tidak ada niat baiknya;
- Bahwa saksi sempat menghubungi Terdakwa hanya sekali ketika menyuruh agar mengembalikan uang korban, namun saat itu Terdakwa mengatakan masih mengurus orang tuanya yang sedang sakit sehingga

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



karena kurun waktu sudah lama saksi mengira bahwa Terdakwa sudah bertanggung jawab dan selesai;

- Setahu saksi dan melalui pengenalan saksi kalau Alm. BUDI SABUDIN tidak pernah meminjamkan CV miliknya karena pertimbangannya berisiko tinggi apabila orang yang meminjam tidak melakukan pekerjaannya dengan baik atau bertanggung jawab maka CV tersebut akan diklaim dan setahu saksi untuk meminjam sebuah CV. biasa melalui notaris;
- Bahwa menurut saksi atas perbuatan Terdakwa korban sangat merasa keberatan dan dirugikan secara materi yaitu sekitar lebih dari sejumlah Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan terkait masalah dugaan tindak pidana penipuan dan atau penggelapan;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa dihadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan dihadapan Penyidik Kepolisian tersebut benar;
- Bahwa pekerjaan pokok Terdakwa yaitu kerja serabutan terkadang apabila ada proyek Terdakwa ikut membantu mengawasi proyek;
- Bahwa Terdakwa mengerti sedikit-sedikit dalam pengerjaan proyek karena masih belajar dan Terdakwa akui bahwa mengajak korban untuk ikut tender dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa Terdakwa baru pertama kalinya mengajak korban mengikuti tender proyek;
- Bahwa untuk tender yang akan diikuti yaitu proyek rehabilitasi irigasi DI Parung, DI Sesaot dan Di Bisok Bokah dan untuk tender proyek tersebut berlangsung pada Bulan Mei 2021, yang mana untuk kantor setempat di Gubernuran NTB namun pelaksanaan tender melalui online;
- Bahwa untuk persyaratan yang dipenuhi yaitu ketika mendaftar menggunakan sebuah perusahaan yang mempunyai ijin yang lengkap, memiliki kelengkapan surat-surat untuk peralatan yang dipergunakan dalam

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



sebuah proyek, SKA (Surat Keterangan Administrasi) dan SKT (surat keterangan tenaga teknis);

- Bahwa Terdakwa sendiri tidak mempunyai perusahaan namun dalam ikut proyek tersebut Terdakwa bekerja sama dengan direktur pemilik perusahaan yaitu CV. Limbu indah, yang pemilik maupun kantornya beralamatkan di Dusun Karang Kerem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa status Terdakwa dalam ikut tender tersebut yaitu bekerja sama dengan CV. Limbu Indah dan untuk administrasi yang dibuat pada saat itu tidak ada, melainkan hanya perjanjian lisan dan hanya dibuatkan kwitansi untuk pembiayaan kelengkapan administrasi tender dan oprasional sebesar Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima);
- Bahwa untuk pembiayaan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemilik perusahaan CV. Limbu Indah yang sebagai pemilik perusahaan CV. Limbu Indah yaitu SAHBUDIN;
- Bahwa dalam pelaksanaan tender Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak berhasil atau kalah dalam tender sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan proyek sedangkan dana tersebut Terdakwa dapat dari korban yang mana sebagai pemberi modal untuk ikut tender dimaksud;
- Bahwa dalam pelaksanaan tender untuk uang tersebut tidak diserahkan kepada pelaksana tender melainkan diserahkan kepada pemilik perusahaan untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah sering berkomunikasi dengan pemilik perusahaan, dari awal akan mulai ikut tender untuk berkomunikasi mengenai persyaratan yang harus disiapkan atau dipenuhi;
- Bahwa untuk dokumen yang dapat Terdakwa tunjukan adalah 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang dan yang membuat estimasi tersebut adalah pemilik perusahaan yaitu SYAHBUDIN;
- Bahwa upaya yang Terdakwa lakukan yaitu ikut mendampingi pemilik perusahaan untuk pelaksanaan ikut tender termasuk proses pembuktian apabila dianggap lolos atau menang selanjutnya barulah Terdakwa yang melakukan pengerjaan rehabilitasi proyek tersebut;
- Bahwa setahu Terdakwa yang memutuskan sebagai pemenang tender adalah dari tim biro APP (Administrasi pelayanan pelelangan) yang mempunyai tim berupa POKJA (Pelaksana Pokok Kerja);

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ikut tender adalah Terdakwa yang bekerja sama dengan korban dan meminjam perusahaan CV. Limbu Indah dengan perjanjian lisan;
- Bahwa kalau Kepala PSDA yang ada di bawah Dinas PU Provinsi yang bernama EKO RUSDIANTO, yang tempat tinggalnya Terdakwa tidak ketahui yang kebetulan adalah teman sekolah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa yakin untuk mendapatkan atau menang tender tersebut yang dibantu olehnya;
- Bahwa untuk bahasa yang Terdakwa sampaikan kepada korban untuk ikut tender yaitu mengatakan kalau Kepala PSDA adalah teman sekolah Terdakwa, yang besar harapannya untuk mendapatkan atau memenangkan tender tersebut dan akan mendapatkan keuntungan besar;
- Bahwa untuk ke 3 (tiga) lokasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa pihaknya mengikuti ke 3 (tiga) lokasi tersebut menggunakan CV. Limbu Indah;
- Bahwa untuk proyek irigasi tersebut dengan anggaran masing-masing yang berbeda dan Terdakwa perkirakan yaitu DI. Parung, Kopang Lombok Tengah sebesar Rp 6,1 M, DI Bisok Bokah Kecamatan Batu klianng Utara Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 3,8 M, dan DI. sesaot Narmada Lombok Barat sebesar Rp 6,2 M;
- Bahwa sampai saat ini Terdakwa akui bahwa belum bisa Terdakwa mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada korban;
- Bahwa jumlah uang yang dikeluarkan leh korban seingat Terdakwa sekitar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan diberikan secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening tabungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Ir.H.TAUFIQURRAHMAN,M.T., dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan Saksi mengetahui masalah tender dari Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa pernah tinggal dengan Saksi dan sering konsultasi dengan Saksi;
 - Bahwa sekitar 8 (delapan) bulan Terdakwa tinggal bersama Saksi;

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi lupa tahun namun Terdakwa tinggal bersama sejak dimulainya tender tersebut;
- Bahwa tender tersebut dimulai pada tahun 2021;
- Bahwa Terdakwa ikut tender dan ada yang mendanai karena pekerjaan Terdakwa adalah makelar/perantara dan ada teman yang sudah meninggal mempunyai CV dengan membayar sebesar 3 %;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai perusahaan dan perusahaan tersebut milik temannya;
- Bahwa nilai tender tersebut adalah diatas 10 (sepuluh) miliar;
- Bahwa ada 3 (tiga) tender yakni tender Daerah Irigasi Parung, Kopang Lombok Tengah, tender Daerah Irigasi Bisok Bokah Kecamatan Batu kliang Utara Kabupaten Lombok Tengah dan tender Daerah Irigasi sesaot Narmada Lombok Barat;
- Bahwa nilai masing-masing tender tersebut adalah tender Daerah Irigasi Parung, Kopang Lombok Tengah sebesar Rp 6,1 M, tender Daerah Irigasi Bisok Bokah Kec. Batu kliang Utara Kab. Lombok Tengah sebesar Rp 3,8 M, dan tender Daerah Irigasi sesaot Narmada Lombok Barat sebesar Rp 6,2 M;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan I Gede Gunanta;
- Bahwa tender tersebut di ikut namun kalah;
- Bahwa yang Saksi tahu uang sudah diserahkan sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dan diserahkan secara berangsur dan tender tersebut harus punya perusahaaan, harus membuat penawaran dan penawaran tersebut yang di tandatangani oleh almarhum/sebelum meninggal sebesar RP.125.000.000,-(seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan proyek tersebut tidak berjalan karena Terdakwa tidak cerita;
- Bahwa Saksi kurang paham masalah ada yang merasa dirugikan dari pendana;
- Bahwa saksi tidak tau berapa jumlah komisi yang didapatkan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi kurang tahu nama CV yang digunakan;
- Bahwa memakai bendera orang atau cv orang adalah kebiasaan lazim digunakan namun secara hukum tidak dibolehkan;

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 4 (empat) lembar print out Rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 1610000479274, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
2. 2 (dua) lembar print out Rekening Taplus Bisnis Premium Bank BNI atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 0803002675, Bulan Februari 2021 dan Bulan April 2021;
3. 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA, atas nama I GEDE SUKARMA WESA, dengan No. rekening : 0560989938;
4. 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GEDE SUKARMA WESA dengan No. Rekening : 0560989938, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
5. 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang;
6. 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah diterima dari I GEDE SUKARMA WESA sebanyak Uang Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya untuk mengikuti tender irigasi, yang menerima SYAHBUDIN, SPD, Mataram 25 April 2021;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pekerjaan pokok Terdakwa yaitu kerja serabutan terkadang apabila ada proyek Terdakwa ikut membantu mengawasi proyek;
- Bahwa benar Terdakwa mengerti sedikit-sedikit dalam pengerjaan proyek karena masih belajar dan Terdakwa akui bahwa mengajak korban untuk ikut tender dalam pekerjaan proyek;
- Bahwa benar Terdakwa baru pertama kalinya mengajak korban mengikuti tender proyek;
- Bahwa benar untuk tender yang akan diikuti yaitu proyek rehabilitasi irigasi DI Parung, DI Sesaot dan DI Bisok Bokah dan untuk tender proyek

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



tersebut berlangsung pada Bulan Mei 2021, yang mana untuk kantor setempat di Gubernur NTB namun pelaksanaan tender melalui online;

- Bahwa benar persyaratan yang dipenuhi yaitu ketika mendaftar menggunakan sebuah perusahaan yang mempunyai ijin yang lengkap, memiliki kelengkapan surat-surat untuk peralatan yang dipergunakan dalam sebuah proyek, SKA (Surat Keterangan Administrasi) dan SKT (surat keterangan tenaga teknis);
- Bahwa benar Terdakwa sendiri tidak mempunyai perusahaan namun dalam ikut proyek tersebut Terdakwa bekerja sama dengan direktur pemilik perusahaan yaitu CV. Limbu indah, yang pemilik maupun kantornya beralamatkan di Dusun Karang Kerem, Desa Gunung Sari, Kecamatan Gunung Sari, Kabupaten Lombok Barat;
- Bahwa benar status Terdakwa dalam ikut tender tersebut yaitu bekerja sama dengan CV. Limbu Indah dan untuk administrasi yang dibuat pada saat itu tidak ada, melainkan hanya perjanjian lisan dan hanya dibuatkan kwitansi untuk pembiayaan kelengkapan administrasi tender dan operasional sebesar Rp.125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa benar pembiayaan tersebut Terdakwa serahkan kepada pemilik perusahaan CV. Limbu Indah yang sebagai pemilik perusahaan CV. Limbu Indah yaitu SAHBUDIN;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tender Terdakwa maupun rekan Terdakwa tidak berhasil atau kalah dalam tender sehingga tidak dapat melaksanakan pekerjaan proyek sedangkan dana tersebut Terdakwa dapat dari korban yang mana sebagai pemberi modal untuk ikut tender dimaksud;
- Bahwa benar dalam pelaksanaan tender untuk uang tersebut tidak diserahkan kepada pelaksana tender melainkan diserahkan kepada pemilik perusahaan untuk melengkapi administrasi;
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa sudah sering berkomunikasi dengan pemilik perusahaan, dari awal akan mulai ikut tender untuk berkomunikasi mengenai persyaratan yang harus disiapkan atau dipenuhi;
- Bahwa benar dokumen yang dapat Terdakwa tunjukan adalah 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang dan yang membuat estimasi tersebut adalah pemilik perusahaan yaitu SYAHBUDIN;
- Bahwa benar upaya yang Terdakwa lakukan yaitu ikut mendampingi pemilik perusahaan untuk pelaksanaan ikut tender termasuk proses pembuktian

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



apabila dianggap lolos atau menang selanjutnya barulah Terdakwa yang melakukan pengerjaan rehabilitasi proyek tersebut;

- Bahwa benar setahu Terdakwa yang memutuskan sebagai pemenang tender adalah dari tim biro APP (Administrasi pelayanan pelelangan) yang mempunyai tim berupa POKJA (Pelaksana Pokok Kerja);
- Bahwa benar yang ikut tender adalah Terdakwa yang bekerja sama dengan korban dan meminjam perusahaan CV. Limbu Indah dengan perjanjian lisan;
- Bahwa benar Kepala PSDA yang ada di bawah Dinas PU Provinsi yang bernama EKO RUSDIANTO, yang tempat tinggalnya Terdakwa tidak ketahui yang kebetulan adalah teman sekolah Terdakwa sehingga Terdakwa merasa yakin untuk mendapatkan atau menang tender tersebut yang dibantu olehnya;
- Bahwa benar bahasa yang Terdakwa sampaikan kepada korban untuk ikut tender yaitu mengatakan kalau Kepala PSDA adalah teman sekolah Terdakwa, yang besar harapannya untuk mendapatkan atau memenangkan tender tersebut dan akan mendapatkan keuntungan besar;
- Bahwa benar untuk ke 3 (tiga) lokasi tersebut Terdakwa sampaikan kepada korban bahwa pihaknya mengikuti ke 3 (tiga) lokasi tersebut menggunakan CV. Limbu Indah;
- Bahwa benar proyek irigasi tersebut dengan anggaran masing-masing yang berbeda dan Terdakwa perkirakan yaitu DI. Parung, Kopang Lombok Tengah sebesar Rp 6,1 M, DI Bisok Bokah Kecamatan Batu klianng Utara Kabupaten Lombok Tengah sebesar Rp 3,8 M, dan DI. sesaot Narmada Lombok Barat sebesar Rp 6,2 M;
- Bahwa benar sampai saat ini Terdakwa akui bahwa belum bisa Terdakwa mempertanggung jawabkan dana tersebut kepada korban;
- Bahwa benar jumlah uang yang dikeluarkan oleh korban seingat Terdakwa sekitar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) dengan diberikan secara bertahap kepada Terdakwa melalui transfer ke Rekening tabungan Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barang siapa”;
2. Unsur “ Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum”;
3. Unsur “ Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subjek hukum yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan Terdakwa ke persidangan yang atas pertanyaan Majelis Hakim dan keterangan Saksi dan Terdakwa dan diketahui bahwa identitasnya sama dengan identitas Terdakwa yang terdapat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum yaitu Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara ini;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 2. Unsur “ dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum” ;

Menimbang, bahwa dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain bahwa keuntungan yang menjadi tujuannya itu harus bersifat melawan hukum dan maksud itu harus ditujukan kepada menguntungkan dengan melawan hukum, hingga pelaku mengetahui Suatu keuntungan bersifat tidak wajar atau tidak patut menuntut pergaulan masyarakat dapat terjadi, apabila keuntungan ini diperoleh karena penggunaan alat-alat penggerak atau pembujuk, sebbab pada keuntungan ini masih melekat kekurangpatutan dari alat-alat penggerak/pembujuk yang dipergunakan untuk memperoleh keuntungan itu. Jadi ada hubungan kausal antara penggunaan alat-alat

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



penggerak/pembujuk dan keuntungan yang diperoleh. Meskipun keuntungan itu bersifat wajar, namun apabila diperoleh dengan alat-alat penggerak/pembujuk tersebut diatas, tetap keuntungan itu akan bersifat melawan hukum. Menguntungkan adalah setiap perbaikan dalam posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau yang akan dicapai oleh pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Secara melawan hukum*”, adalah bertentangan dengan kepatutan yang berlaku didalam kehidupan masyarakat dan dalam hukum Indonesia berarti suatu perbuatan yang melanggar hukum, baik yang tertulis dalam undang-undang maupun yang tidak tertulis (norma-norma sosial). Perbuatan tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta persesuaian barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA itu sendiri maupun barang bukti bahwa awal Bulan Januari 2021 di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram Saksi I GEDE GUNANTA di ajak oleh Terdakwa bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dengan menggunakan nama perusahaan Terdakwa sendiri CV. Limbu Indah dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen karena matrial proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa sudah terbiasa mengarang proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama Saksi EKO RUSDIANTO sehingga Saksi I GEDE GUNANTA merasa tergiur dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut selain itu Saksi I GEDE GUNANTA ditunjukan 2 (dua) lembar kertas estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang yang menjadi bukti keseriusannya dalam pekerjaan tender proyek dan Saksi I GEDE GUNANTA juga dikirim data melalui via WhatsApp urutan penawaran perusahaan yang digunakan Terdakwa mengikuti tender yaitu CV. Limbu Indah berlokasi di

Halaman 19 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Gegutu, No. urut 7, dari 23 peserta dan berlokasi di Keru no. urut 6 dari 21 peserta dan Saksi I GEDE GUNANTA;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi I GEDE GUNANTA pemodal dana dan meminta uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan proyek tersebut dan Saksi I GEDE GUNANTA mengirimkan uang sebesar Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA milik Saksi I GEDE GUNANTA, sekitaran bulan Februari 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa tender pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dinyatakan kalah dan CV. Limbu Indah yang dipinjam Terdakwa atau digunakan perusahaan untuk ikut tender berada pada urutan No. 7 dan Terdakwa baru menjelaskan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa CV. Limbu Indah bukan milik Terdakwa melainkan milik SAHABUDIN maka akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I GEDE GUNANTA mengalami kerugian senilai Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur "Dengan maksud menguntungkan diri sendiri/atau orang lain secara melawan hukum" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad. 3. Unsur " dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang", adalah Unsur obyektif, "membujuk/menggerakkan orang lain dengan alat pembujuk/penggerak" ;

Menimbang, bahwa alat pembujuk/penggerak yang digunakan dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang agar menyerahkan sesuatu barang, penyerahan suatu barang yang telah terjadi sebagai akibat penggunaan/pembujuk itu belum cukup terbukti tanpa menggunakan pengaruh pengaruh yang ditimbulkan karena dipergunakan alat-alat penggerak/pembujuk

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



itu. Alat-alat itu perama-tama harus menimbulkan dorongan di dalam jiwa seseorang untuk menyerahkan sesuatu barang. Psyche dari korban karena penggunaan alat penggerak/pembujuk tergerak sedemikian rupa, hingga orang itu melakukan penyerahan barang itu. Tanpa penggunaan alat atau cara itu korban tidak akan bergerak psyche-nya dan menyerahkan sesuatu tidak akan terjadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dan Terdakwa serta persesuaian barang bukti, maka diperoleh fakta bahwa awal Bulan Januari 2021 di Hotel Bidari di Jln. Bangau No. 3, Ling. Banjar Pande Utara, Kel. Cakra Barat, Kec. Cakranegara Kota Mataram Saksi I GEDE GUNANTA di ajak oleh Terdakwa bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi menggunakan nama perusahaan Terdakwa sendiri CV. Limbu Indah dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen karena matrial proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa sudah terbiasa mengarap proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama Saksi EKO RUSDIANTO sehingga Saksi I GEDE GUNANTA merasa tergiur dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut selain itu Saksi I GEDE GUNANTA ditunjukan 2 (dua) lembar kertas estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang yang menjadi bukti keseriusannya dalam pekerjaan tender proyek dan Saksi I GEDE GUNANTA juga dikirim data melalui via WhatsApp urutan penawaran perusahaan yang digunakan Terdakwa mengikuti tender yaitu CV. Limbu Indah berlokasi di Gegutu, No. urut 7, dari 23 peserta dan berlokasi di Keru no. urut 6 dari 21 peserta dan Saksi I GEDE GUNANTA;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi I GEDE GUNANTA pemodal dana dan meminta uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) sebagai pengurusan proyek tersebut dan Saksi I GEDE GUNANTA mengirimkan uang sebesar Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah) melalui Bank BCA milik Saksi I GEDE GUNANTA, sekitaran bulan Februari 2021 Terdakwa menyampaikan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa tender pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dinyatakan kalah dan CV. Limbu Indah yang dipinjam Terdakwa atau digunakan perusahaan untuk ikut tender berada pada urutan No. 7 dan Terdakwa baru menjelaskan kepada Saksi I GEDE GUNANTA bahwa CV. Limbu Indah bukan milik Terdakwa melainkan milik SAHABUDIN;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas maka apakah benar Terdakwa telah merugikan saksi I GEDE GUNANTA dengan cara menjanjikan memenangkan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang sebagaimana diuraikan diatas diketahui bahwa benar Terdakwa mengajak Saksi I GEDE GUNANTA bekerja sama ikut tender dalam pengerjaan proyek rehabilitasi saluran irigasi dengan lokasi proyek bertempat di Kopang Kab. Lombok Tengah untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah dengan menggunakan nama perusahaan Terdakwa sendiri CV. Limbu Indah dan diyakinkan oleh Terdakwa mengenai besaran anggaran proyek yaitu minimal 3 hingga 4 Milyar dan keuntungan yang diperoleh lebih dari 50 % (lima puluh) persen karena matrial proyek berupa batu sudah tersedia di lokasi proyek dan untuk dana proyek akan dikeluarkan setelah menang tender atau sebelum pengerjaan proyek sebesar 30% selain itu saksi diyakinkan oleh Terdakwa sudah terbiasa mengarap proyek dan mengatakan sangat dekat dengan orang dalam yaitu kepala PPK yang berdinis di PUPR Prov. NTB atas nama Saksi EKO RUSDIANTO sehingga Saksi I GEDE GUNANTA merasa tergiur dan tertarik atau bersedia menerima tawarannya untuk kerja sama ikut dalam tender tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diketahui bahwa Terdakwa sudah mempunyai maksud dengan cara membujuk seseorang untuk dapat menggerakkan sesuatu yakni dari perkataan dan janji-janji yang membuat saksi I GEDE GUNANTA tergerak untuk menyerahkan benda berupa sejumlah uang atas dasar kepercayaan kepada Terdakwa yang menjanjikan akan memenangkan untuk 2 (dua) paket yaitu DI (Daerah Irigasi) Parung dan DI (Daerah Irigasi) Bisuk Bokah, akan tetapi setelah ditunggu hingga 6 (enam) bulan ternyata tender proyek tersebut dinyatakan kalah dan uang yang telah

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	A1	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan oleh saksi I GEDE GUNANTA juga tidak dikembalikan kepada Terdakwa dan akibat dari perbuatan Terdakwa Saksi I GEDE GUNANTA mengalami kerugian senilai Rp 145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “dengan memakai nama palsu atau martabat palsu menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur dakwaan tersebut dan selama pemeriksaannya Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembenar atas diri Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya hal-hal yang mengecualikan ataupun yang menghapuskan kesalahan Terdakwa atas perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut, maka Terdakwa haruslah dihukum;

Menimbang, bahwa makna pemidanaan selain sebagai langkah pengamanan dan penertiban bagi kehidupan masyarakat, dan yang terutama pula adalah sebagai langkah pendidikan batin/mental bagi sipelaku, dengan maksud agar setelah mereka/si pelaku menjalankan pidananya, mereka dapat hidup bermasyarakat kembali secara baik seperti seharusnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditangkap dan ditahan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) lembar print out Rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 1610000479274, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
- 2 (dua) lembar print out Rekening Taplus Bisnis Premium Bank BNI atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 0803002675, Bulan Februari 2021 dan Bulan April 2021;
- 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GEDE SUKARMA WESA dengan No. Rekening : 0560989938, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
- 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/lelang;
- 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah diterima dari I GEDE SUKARMA WESA sebanyak Uang Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya untuk mengikuti tender irigasi, yang menerima SYAHBUDIN, SPD, Mataram 25 April 2021;

Terhadap barang bukti tersebut diatas merupakan bagian yang menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara, oleh karenanya barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA, atas nama I GEDE SUKARMA WESA, dengan No. rekening : 0560989938;

Terhadap bukti tersebut diatas merupakan milik Terdakwa, oleh karenanya dapat dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi I GEDE GUNANTA mengalami kerugian senilai Rp.145.000.000,- (seratus empat puluh lima juta rupiah);
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;
- Keadaan yang meringankan:
- Terdakwa selama persidangan berlaku sopan dan berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar jalannya sidang;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I GEDE SUKARMA WESA dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) lembar print out Rekening Bank Mandiri atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 1610000479274, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
 - 2 (dua) lembar print out Rekening Taplus Bisnis Premium Bank BNI atas nama I GEDE GUNANTA dengan No. Rekening : 0803002675, Bulan Februari 2021 dan Bulan April 2021;
 - 7 (tujuh) lembar print out Rekening Tahapan Bank BCA atas nama I GEDE SUKARMA WESA dengan No. Rekening : 0560989938, dari Bulan Januari 2021 sampai dengan Bulan April 2021;
 - 2 (dua) lembar rincian estimasi biaya jasa penawaran tender/Lelang;
 - 1 (satu) lembar kwitansi bertuliskan sudah diterima dari I GEDE SUKARMA WESA sebanyak Uang Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya untuk mengikuti tender irigasi, yang menerima SYAHBUDIN, SPD, Mataram 25 April 2021;Terlampir dalam berkas perkara.
 - 1 (satu) buah buku Tabungan tahapan BCA, atas nama I GEDE SUKARMA WESA, dengan No. rekening : 0560989938;Dikembalikan Kepada Terdakwa
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500, - (dua ribu lima ratus rupiah);

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, oleh kami, Dian Wicayanti, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Kelik Trimargo, S.H., M.H. , Mahyudin Igo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Juni 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lalu Mokhamad Guntur, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Danny Curia Novitawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

Kelik Trimargo, S.H., M.H.

Dian Wicayanti, S.H.,M.H.

Ttd.

Mahyudin Igo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Lalu Mokhamad Guntur, S.H.

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 220/Pid.B/2025/PN Mtr

	KM	AI	A2
Para f			